

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN PS.21 - PELAPORAN - KRITERIA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 40/PMK.03/2017 TANGGAL 3 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 41 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 201, TLN 5937);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang merupakan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan Pajak tersebut merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak (Neto setelah PTKP) dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atas Penghasilan Kena Pajak. Dalam hal realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut telah melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atas Penghasilan Kena Pajak tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Contoh penghitungan tersebut tercantum dalam Lampiran Huruf C Peraturan Menteri ini.

Pemberi kerja dengan kriteria tertentu wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana untuk setiap bulan kalender dan wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pegawainya yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap melakukan pemotongan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 6 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2017.